



**PENETAPAN**

Nomor 754/Pdt.P/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD ALI**, laki-laki, lahir di Sampang, 6 September 1976, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Banyu Urip Jaya 5/29 RT 005 RW 005 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 2023 dalam register Nomor 754/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari istri yang bernama SITI MARIAMA yang sah menikah di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Jawa Timur pada tanggal 6 September 2009, yang tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0730/013/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada tanggal 7 Oktober 2021.
2. Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikarunia 1 orang anak yang bernama : SAMARRUT TABINDA, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 September 2011
3. Bahwa istri pemohon yang bernama SITI MARIAMA, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana tersebut sesuai dalam surat



kematian nomor 3525-KM-19082021-0009 di Surabaya tertanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 19 Agustus 2021.

4. Bahwa selama menikah pemohon dan istri pemohon mempunyai :
  - 4.1 Rumah yang beralamat di Delta Fortuna Nomor 03 Ngingas, Waru, Sidoarjo SHM No. 1861 atas nama : MUHAMMAD ALI
  - 4.2 Kos-kosan yang beralamat di Jl. KH. Harun Ishaq Nomor 92 Ketajen, Gedangan, Sidoarjo SHM No. 878 atas nama : MUHAMMAD ALI
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk **menjaminkan aset-aset** tersebut untuk modal usaha dan biaya hidup, serta biaya pendidikan anaknya. Pemohon dan anaknya yang bernama SAMARRUT TABINDA masih dibawah umur maka untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Surabaya.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan negeri Surabaya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui pengadilan negeri Surabaya;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan MUHAMMAD ALI, sebagai ayah kandung untuk mewakili melakukan perbuatan hukum atas anaknya yang masih dibawah umur, bernama Samarrut Tabinda;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan/atau selaku Wali ayah dari anaknya yang masih dibawah umur bernama SAMARRUT TABINDA, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 September 2011 (belum dewasa), untuk menjaminkan aset yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berupa :
  - a. Tanah dan Bangunan / Rumah yang beralamat di Delta Fortuna Nomor 03 Ngingas, Waru, Sidoarjo SHM No. 1861 atas nama : MUHAMMAD ALI



- b. Tanah dan Bangunan / Kos-kosan yang beralamat di Jl. KH. Harun Ishaq Nomor 92 Ketajen, Gedangan, Sidoarjo SHM No. 878 atas nama : MUHAMMAD ALI
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;
- Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
- BUKTI P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ALI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 28 Agustus 2021.
- BUKTI P – 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MARIAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 14 Desember 2015.
- BUKTI P – 3 : Kartu Keluarga Nomor 3578060201086295 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD ALI., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 30 Januari 2023.
- BUKTI P – 4 : Kutipan Akta Nikah No. 0730/13/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, tertanggal 6 September 2009.
- BUKTI P – 5 : Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-19082021-0009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, tertanggal 19 Agustus 2021.
- BUKTI P – 6 : Kutipan Akta Kelahiran No. 1520/DIS/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sampang, tertanggal 28 Februari 2011.
- BUKTI P – 7 : Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-31102011-0176, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 31 Oktober 2011.
- BUKTI P – 8 : Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Nomor 3355/Pdt.P/2021/ PA.Sby, tanggal 21 Oktober 2021.



BUKTI P – 9 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 878, yang terletak di Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Luas 587 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD ALI.

BUKTI P – 10 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1861, yang terletak di Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Luas 166 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD ALI.

BUKTI P – 11 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2023.

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat-surat bukti tersebut adalah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut di atas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi NANANG SETYOBUDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI MARIAMA;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SAMARRUT TABINDA (berusia 11 tahun);
- Bahwa anak Pemohon sekarang kelas 5 SD;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya;
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya istri Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai harta bersama tanah dan bangunan rumah di Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon berkehendak menjaminkan sertifikat rumah tersebut, untuk kepentingan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya;

#### 2. Saksi ENSITA FATIHAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 754/Pdt.P/2023/PN Sby



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI MARIAMA;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SAMARRUT TABINDA (berusia 11 tahun);
- Bahwa anak Pemohon sekarang kelas 5 SD;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya;
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya istri Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai harta bersama tanah dan bangunan rumah di Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon berkehendak menjaminkan sertifikat rumah tersebut, untuk kepentingan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah apa beralasan hukum permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya pemohon mengajukan 11 bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon belum dewasa, kesaksian ini sesuai dengan bukti P.7, dimana bukti P.7 menunjukkan bahwa SAMARRUT TABINDA lahir pada 19 September 2011 saat ini umurnya 11 tahun;

Menimbang, bahwa secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan/transaksi hukum setiap orang harus telah dewasa;



Menimbang, bahwa orang dianggap dewasa sehingga secara hukum cakap melakukan perbuatan/transaksi hukum bila orang telah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa 1 orang anak Pemohon belum berusia 18 tahun, maka belum cukup dewasa belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka bila akan melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh orang tua atas nama anak yang belum dewasa dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa istri Pemohon, SITI MARIAMA telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang anak saat ini belum cukup 18 tahun sehingga secara hukum tidak cakap melakukan perbuatan/transaksi hukum sedang saat ini perlu berbuat hukum menjaminkan sertifikat rumah yang beratas nama MUHAMMAD ALI, maka diijinkan Pemohon sebagai ayah yang tidak dicabut kekuasaan orang tua terhadap anaknya, mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut menjaminkan sertifikat rumah yang beratas nama MUHAMMAD ALI, permohonan Pemohon beralasan hukum, maka petitum permohonan nomor : 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ayah kandung untuk mewakili melakukan perbuatan hukum atas anaknya yang masih dibawah umur, bernama Samarrut Tabinda;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan/atau selaku Wali ayah dari anaknya yang masih dibawah umur bernama SAMARRUT TABINDA, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 September 2011 (belum dewasa), untuk menjaminkan aset yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berupa :
  - ✓ Tanah dan Bangunan / Rumah yang beralamat di Delta Fortuna Nomor 03 Ngingas, Waru, Sidoarjo SHM No. 1861 atas nama : MUHAMMAD ALI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanah dan Bangunan / Kos-kosan yang beralamat di Jl. KH. Harun Ishaq Nomor 92 Ketajen, Gedangan, Sidoarjo SHM No. 878 atas nama : MUHAMMAD ALI;

- 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh I Ketut Tirta, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**H. Usman, S.H., M.Hum.**

**I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	: Rp	60.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	: Rp	10.000,00;
4. Meterai .....	: Rp	10.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 754/Pdt.P/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)